

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 8

Tahun 2002

Seri B

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa kelancaran pelayanan air minum kepada masyarakat khususnya dalam pendistribusian harus ditunjang dengan biaya pengadaan bahan yang diperlukan;
 - b. bahwa harga bahan-bahan penyambungan sering terjadi perubahan, sehingga pengaturan besarnya nilai sambungan perlu disederhanakan untuk mempermudah penyesuaian harga dipasaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pelayanan air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1999, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, TLN Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, TLN Nomor 3064);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, TLN Nomor 3215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, TLN Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 11 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 1 Seri B).

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pelayanan Air Minum Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 1 Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Penentuan urutan dengan huruf a sampai dengan cc pada Pasal 1 diubah dengan angka yaitu 1 sampai dengan 29, dan ketentuan pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 8, 27, 28 dan 29 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang;
4. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tangerang;
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tangerang;
6. Sumber Air Minum adalah sumber air yang airnya memenuhi syarat-syarat air baku;
7. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum;
8. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat-syarat kualitas air bersih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang dikelola oleh PDAM Kota Tangerang;
9. Pengelolaan air minum adalah Pengusahaan, Penyediaan dan Mendistribusikan air minum untuk masyarakat;
10. Sarana dan prasarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya;
11. Pipa transmisi adalah pipa pembawa air minum yang menghubungkan bak penampung air (clear well) dengan bak penampung air distribusi (Reservoir distribusi);
12. Jaringan pipa adalah jaringan pipa untuk saluran air minum;
13. Pipa distribusi adalah pipa saluran air minum dari reservoir distribusi sampai dengan pipa dinas;
14. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil ;
15. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa dinas dengan meter air pelanggan di dalam satu persil;
16. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/oleh seseorang atau badan mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Meter air adalah alat untuk mengukur banyaknya pemakaian air, yang sudah ditera sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
18. Pembatasan aliran adalah alat untuk membatasi aliran air yang dipasang oleh PDAM pada jaringan pipa;
19. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang menggunakan jasa/fasilitas air minum PDAM;
20. Instalatur air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum yang terdaftar di PDAM;
21. Terminal air adalah sarana untuk menyediakan air minum di lokasi yang belum terjangkau jaringan pipa;

22. Hidran atau kran umum adalah sarana pelayanan air minum kepada masyarakat yang dilakukan tanpa pipa persil yang dihubungkan dengan jaringan pipa;
 23. Hidran kebakaran adalah hidran/kran yang digunakan untuk menanggulangi kebakaran dan disegel oleh PDAM;
 24. Segel pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air pada alat-alat mekanis meter;
 25. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM untuk mencegah pelanggaran oleh yang bukan berwenang terhadap fungsi meter air;
 26. Tarif air minum adalah harga jasa pelayanan air minum setiap Meter kubik yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaiannya;
 27. Uang tanggungan/jaminan adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada PDAM Kota Tangerang oleh setiap pelanggan baru dan dapat dikembalikan apabila pelanggan mengundurkan diri sebagai pelanggan atas permintaan sendiri;
 28. Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tangerang;
 29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan berkewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang yang memuat ketentuan pidana.”
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambah 3 ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 2

- (1) Walikota menunjuk PDAM Kota Tangerang selaku pelaksana dalam pengelolaan air minum;
 - (2) PDAM berkewajiban melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat;
 - (3) Dengan Keputusan Direksi, pemberian pelayanan air minum dapat diberhentikan atau dibatasi bilamana kepentingan umum menghendakinya;
 - (4) Bilamana pelayanan air minum tidak dapat dilakukan, maka PDAM dapat menolak dengan memberikan alasan penolakan;
 - (5) PDAM tidak diwajibkan membayar ganti kerugian bilamana pelayanan air minum terhenti atau terganggu karena keadaan mendesak (force majeure) atau adanya kerusakan.”
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 5

- (1) Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh dan atas biaya PDAM atau dengan biaya pihak lain dan selanjutnya menjadi milik PDAM;

- (2) Pemasangan saluran pipa persil dilakukan oleh PDAM atau instalatir yang ditunjuk PDAM atas biaya pemilik persil;
 - (3) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran air minum baik saluran pipa dinas maupun saluran pipa persil diatur oleh PDAM;
 - (4) Calon pelanggan mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh PDAM;
 - (5) Setiap penyambungan baru air minum, dikenakan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya penyambungan;
 - b. Biaya akad kontrak;
 - c. Biaya perencanaan dan supervisi
 - d. Biaya bahan-bahan (pipa dinas)
 - e. Biaya upah kerja sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah harga bahan yang dipakai menurut standar PDAM;
 - f. Biaya pemeliharaan;
 - g. Biaya pembongkaran / perbaikan kembali :
 - Aspal biasa;
 - Aspal Hotmix;
 - Trotoar;
 - Jalan tanah;
 - Jalan beton.
 - (6) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Direksi ;
 - (7) Biaya penyambungan air minum dihitung sesuai dengan klasifikasi jenis/ golongan pelanggan dan diameter pipa persil yang dipasang;
 - (8) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, disetor terlebih dahulu ke Kas PDAM sebelum penyambungan pipa dinas ke pipa persil dilaksanakan.”
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 9

- (1) Setiap pengelolaan air minum yang diusahakan oleh Swata atau Badan Hukum wajib terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Walikota serta wajib bekerjasama dengan PDAM;
 - (2) Tata cara dan persyaratan mendapatkan ijin serta bekerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.”
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 10

- (1) Meter air dipasang berikut pemberian segel dan box meter dilaksanakan oleh PDAM;
 - (2) Meter air yang mengalami kerusakan, perbaikannya dilakukan oleh PDAM, sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh pelanggan yang bersangkutan;
 - (3) Jika kerusakan-kerusakan tersebut ditimbulkan karena bencana atau kejadian-kejadian yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan PDAM, maka biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab PDAM.”
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 13

- (1) Bilamana penunjukan meter air kebenarannya diragukan, baik atas keinginan pelanggan maupun keinginan PDAM, meter air dapat diperiksa (diuji) atau diganti;
 - (2) Pemeriksaan (pengujian) meter air dilaksanakan di bengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan yang bersangkutan atau yang mewakilinya. Selama dalam pemeriksaan (pengujian) akan dipasang meter air pengganti sementara oleh PDAM;
 - (3) Apabila terbukti bahwa meter air tersebut menunjukkan penyimpangan pengukuran lebih atau kurang 5 % (lima persen) dari semestinya, baik kelebihan, maka kekurangan dan kelebihan tersebut diperhitungkan dengan pemakaian menurut penunjukan meter air selama paling banyak 3 (tiga) bulan terakhir;
 - (4) Pemeriksaan (pengujian) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, biayanya menjadi beban dan tanggung jawab PDAM.”
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 14

- (1) Pemakaian air minum pelanggan dihitung setiap 1 (satu) bulan sekali sesuai dengan penunjukan pada meter air yang pembacaan/pencatatannya dilakukan oleh petugas PDAM;
- (2) Jika meter air tidak dapat terbaca atau tidak dapat berjalan baik, maka perhitungan pemakaian airnya ditetapkan berdasarkan rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan terakhir;
- (3) Jumlah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan dicantumkan dalam rekening air minum, ditambah biaya administrasi (BA) dan biaya pemeliharaan meter air (BPAM) sesuai dengan klasifikasi jenis/golongan pelanggan yang jumlah atau besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

(4) Klasifikasi jenis/golongan pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Sosial ;
- b. Rumah Tangga ;
- c. Bandar Udara;
- d. Industri.”

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 16

(1) Besarnya tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Direksi;

(2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberlakukan kepada pelanggan melalui pengumuman Direksi.”

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), diubah sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 18

(1) Calon pelanggan dikenakan kewajiban membayar uang tanggungan/jaminan sebagai salah satu syarat sebelum melaksanakan pekerjaan penyambungan saluran air minum di tempat yang bersangkutan;

(2) Besarnya uang tanggungan/jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan klasifikasi jenis/golongan pelanggan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

(3) Uang tanggungan/jaminan, sewaktu-waktu dapat diambil atau diterima kembali oleh pelanggan apabila atas permohonan sendiri berhenti menjadi pelanggan PDAM;

(4) Uang tanggungan/jaminan yang tidak diminta kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah disampaikan surat pemberitahuan, dinyatakan menjadi milik PDAM.”

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 19

(1) Bilamana terjadi perubahan kepemilikan atas rumah/bangunan atau saluran air minum diharuskan untuk balik nama;

(2) Perubahan nama pelanggan, dilaksanakan apabila persyaratan balik nama telah dipenuhi oleh Pemohon;

(3) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh lima persen) dari biaya penyambungan yang berlaku.”

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) butir a diubah dan ditambah 4 (empat) butir yaitu butir h, i, j, k, sehingga Pasal 23 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 23

- (1) Denda dikenakan kepada para pelanggan dan pemakai air minum dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. Keterlambatan pembayaran rekening air minum melebihi waktu yang telah ditetapkan untuk golongan sosial dan rumah tangga dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk golongan non sosial dan non rumah tangga dikenakan denda sebesar 10 % dari nilai tagihan rekening air minum bulan yang bersangkutan dengan batasan pengenaan denda minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Penyambungan kembali air minum karena terkena tindakan penutupan/ pencabutan/pemutusan sementara dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);
 - c. Pengambilan air minum sebelum meter air, dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibebankan ganti rugi pemakaian air 10 x rekening tertinggi;
 - d. Kerusakan meter air yang disengaja dikenakan denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - e. Kerusakan meter air sebagai akibat perbuatan seseorang dengan bertujuan memperkecil pemakaian air dengan cara merusak/mengganggu mekanisme di dalam meter air, selain dikenakan denda tersebut di atas juga dibebankan ganti rugi pemakaian air 5 % rekening tertinggi;
 - f. Kerusakan meter air yang tidak disengaja tidak dibebankan biaya penggantian meter air ;
 - g. Memindahkan meter air tanpa seijin PDAM;
 - h. Pelanggan yang menunggak rekening pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut akan dikenakan sanksi atau penutupan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan apabila ada permohonan untuk pembukaan kembali, maka terlebih dahulu harus melunasi tunggakan, ditambah denda Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta biaya pembukaan segel sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);
 - i. Pelanggan yang menunggak rekening air berturut-turut selama 3 (tiga) bulan, untuk pemasangan kembali dikenakan biaya sebesar biaya penyambungan baru ditambah dengan pelunasan tunggakan terlebih dahulu;
 - j. Pelanggan yang membuka atau merusak segel instalasi meter air dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - k. Pelanggan yang merubah atau merusak meter air dan perlengkapannya dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).”

12. Ketentuan Pasal 24 butir a diubah dan ditambah 1 (satu) butir yaitu butir i sehingga keseluruhan Pasal 24 selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 24

Pemutusan/penutupan aliran air minum dapat dilakukan apabila :

- a. Atas permintaan pelanggan sendiri;
- b. Pelanggan menunggak pembayaran rekening air minum 2 (dua) bulan berturut turut dan/atau mempunyai tunggakan lainnya;
- c. Pelanggan membuka atau merusak segel air minum;
- d. Pelanggan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat ijin khusus dari PDAM;
- e. Pelanggan menggunakan pompa atau alat-alat sejenis lainnya secara langsung sebelum melalui meter air;
- f. Jaringan perpipaan (plumbing) di tempat pelanggan ternyata diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM;
- g. Terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan yang menyebabkan kerugian PDAM;
- h. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan atau hal-hal lain yang mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan;
- i. Mengelola air minum tanpa ijin dari Walikota dan/atau tidak bekerjasama dengan PDAM.”

13. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan sehingga dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”

14. Ketentuan Pasal 31 ditambah satu ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 31 selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan air minum kepada masyarakat, PDAM wajib memberikan informasi apabila terjadi gangguan dalam pendistribusian air minum;
- (2) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, baik pelanggan maupun non pelanggan PDAM dapat memberikan layanan pemeriksaan/pengujian kualitas air bersih;

- (3) Untuk pelaksanaan ayat (2) pasal ini setiap permohonan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /sampel;
- (4) Dalam hal air minum yang berasal dari PDAM terbukti tercemar yang diakibatkan kesalahan/kelalaian dari PDAM bukan karena Force Majeur, PDAM diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pelanggan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari tagihan bulan berikutnya.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 18 Maret 2002.

WALIKOTA TANGERANG

C a p / T t d

Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN

Diundangkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 25 Maret 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

Drs. H. ACHMAD SUDJAI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 047 670

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI B

